



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/741/2022
TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT JIWA Dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR
SEBAGAI PUSAT KESEHATAN JIWA NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan disabilitas dan meningkatkan kemandirian orang dengan gangguan jiwa serta penanganan dini orang dengan masalah kejiwaan, diperlukan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat;
- b. bahwa Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor telah memenuhi standar dan persyaratan baik sumber daya teknologi, peralatan, sarana dan prasarana, serta kemampuan pelayanan kesehatan jiwa, sehingga perlu dikembangkan dan dimanfaatkan dalam pemberian pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat melalui penetapan sebagai Pusat Kesehatan Jiwa Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor sebagai Pusat Kesehatan Jiwa Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1533);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT JIWA Dr. H. MARZOEKI MAHDI BOGOR SEBAGAI PUSAT KESEHATAN JIWA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor sebagai Pusat Kesehatan Jiwa Nasional.

KEDUA : Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan rumah sakit rujukan nasional di bidang kesehatan jiwa yang memiliki tugas:

- a. memberikan pelayanan kesehatan jiwa komprehensif (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) yang terintegrasi dengan layanan di komunitas, layanan spesialis dan subspecialis psikiatri lengkap dan layanan non psikiatri sebagai pendukung layanan kesehatan jiwa;
- b. melakukan pengampuan jejaring rujukan kesehatan jiwa; dan
- c. sebagai rumah sakit rujukan nasional di bidang kesehatan jiwa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan jejaring pengampuan nasional terhadap kapasitas/kemampuan rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan provinsi, dan rumah sakit rujukan regional, yang dapat memberikan pelayanan kesehatan jiwa;
- b. penyelenggaraan upaya kesehatan melalui pelayanan, pendidikan, dan penelitian kesehatan di bidang kesehatan jiwa yang dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan;
- c. penguatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian kesehatan di bidang kesehatan jiwa pada rumah sakit rujukan provinsi secara aktif;

- d. pembentukan tim pengampu jejaring kesehatan jiwa nasional;
- e. koordinasi dengan institusi lain di bidang kesehatan jiwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- f. pembentukan sistem jejaring dengan seluruh rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa; dan
- g. penyusunan rencana strategis dan standar prosedur operasional terkait dengan pengampuan dan sistem rujukan rumah sakit yang memberikan pelayanan khusus kesehatan jiwa.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pengampuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor melakukan perjanjian kerja sama dengan kepala atau direktur rumah sakit yang diampu, dan ditembuskan kepada kepala dinas kesehatan daerah provinsi dan/atau kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

KEENAM : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan bersama kepala dinas kesehatan daerah provinsi dan/atau kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pk. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003